



P E N E T A P A N
Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

DIAH ARIYANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas tanggal 13 April 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Padat Karya RT. 007 RW. 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 07 Juli 2023 dibawah Register Nomor: 187 /Pdt.P/2023/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bernama DIAH ARIYANI sesuai dengan AKta Kelahiran nomor :8845/CS/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20 Juli 1988
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 8845/CS/1988 orang tua pemohon tertulis ANTONIUS BANGO yang seharusnya tertulis ANTON BANGO
3. Bahwa alasan Pemohon merubah nama orang tua pemohon adalah karena disemua berkas sudah tertulis dengan nama ANTON BANGO.
4. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 8845/CS/1988 Tanggal 20 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama Orang Tua maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan penetapan perbaikan Akta Kelahiran agar Pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai dengan data Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8845/CS/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 20 JULI 1988 atas nama Diah Ariyani, nama Orang Tua Pemohon yang tadinya ANTONIUS BANGO di ubah menjadi ANTON BANGO;
3. Dengan adanya perubahan nama tersebut di mohon kepada Bapak/Ibu hakim untuk membuat dan mengeluarkan surat keterangan atas perubahan nama Antonius Bango menjadi Anton Bango;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan perbaikan Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANTON BANGO dengan NIK. 6172010903600002, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ANTON BANGO dengan nomor 6172011302073861, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIAH ARIYANI, S.H. dengan NIK.6172015304840003, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Skw



- 4) Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD WANDI dengan nomor 6172012304140001, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8845/CS/1988 atas nama DIAH ARIYANI tanggal 20 Juli 1988, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4692/CS/1992 atas nama ANTON BANGO tanggal 9 November 1992, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon tidak menghadirkan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama ayah kandung pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, menerangkan bahwa ternyata saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT. 007 RW. 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Kalimantan Barat yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, sehingga pemohon sudah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilh ya;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 1 akan dipertimbangkan setelah petitum poin lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti surat P-4 berupa kutipan akta kelahiran, diperoleh fakta hukum bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah **ANTON BANGO** namun dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran pemohon, tercantum nama ayah kandung pemohon adalah **ANTONIUS BANGO**, terdapat perbedaan nama diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut khususnya perihal nama depan ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana disebut di atas, dikuatkan dengan keterangan pemohon, perbedaan nama tersebut disebabkan adanya kesalahan administrasi penulisan nama ayah kandung pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah kandung pemohon pada Akta Kelahirannya, yang sebelumnya tertulis **ANTONIUS BANGO** menjadi **ANTON BANGO** beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke – 3 pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan;
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan hukum tersebut diatas, yang mengatur bahwa perubahan / pergantian nama harus berdasarkan penetapan pengadilan, bukan dengan surat keterangan ataupun surat lainnya, sehingga petitum poin ke – 3 pemohon tersebut sudah seharusnya ditolak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangan poin ke – 4 pemohon, oleh karena petitum poin ke – 2 pemohon di kabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, maka sudah seharusnya Hakim memerintahkan pemohon tersebut untuk melaporkan penetapan perbaikan akta kelahiran tersebut ke Instansi Pelaksana, atau dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, sehingga petitum poin ke – 4 pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, mengenai poin ke – 5 pemohon, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan permohonan ini adalah

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke – 2, poin ke – 4, dan poin ke – 5 dari pemohon dikabulkan, namun ditolaknya poin ke – 3 dari pemohon, maka Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 *RBg* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama ayah kandung pemohon yang tertera dalam kutipan **Akta Kelahiran nomor : 8845/CS/1988** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20 Juli 1988 atas nama **ANTONIUS BANGO** selanjutnya dirubah menjadi **ANTON BANGO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil tersebut di atas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh **ROBBY HERMAWAN CITRA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU,S.E.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SANRIYO P. MANALU, S.E.,S.H.,M.H. ROBBY HERMAWAN CITRA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|----------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Skw